



## **PUTUSAN**

Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Havy Firmansyah Bin Munasik  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 10 September 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan H. Maksum Rt.002/004 Kel. Sawangan Baru  
Kec. Sawangan Kota Depok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : D-3 (Lulus)

Terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik pada tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 03 September 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;
3. Perpanjangan PN.Depok yang ke-I sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2017 s/d tanggal 26 Nopember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2017 s/d tanggal 19 Desember 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-631/0.2.34/Euh.2/11/2017 tanggal 13 November 2017 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 7 November 2017 Reg. Perkara Nomor PDM-414/Depok/11/2017 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Havy Firmansyah Bin Munasik;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 November 2017 Nomor 661/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Havy Firmansyah Bin Munasik;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 November 2017 Nomor 661/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa tanggal 28 November 2017;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Havy Firmansyah Bin Munasik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Havy Firmansyah Bin Munasik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam make Up For Ever didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1056 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan putusan rehabilitasi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-414/Depok/11/2017 tanggal 7 November 2017 sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HAVY FIRMANSYAH Bin MUNASIK pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan Raya Tanah Baru No.74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pergi menemui DENI (Daftar pencarian orang/DPO) di Jalan Swadaya Kel. Limo Kec. Cinere Kota Depok, kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada DENI dan lalu DENI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada DENI. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Tanah Baru No.74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap shabu/ Bong dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut. Setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut kemudian alat hisap shabu/ bong Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa, dan sisa shabu lainnya Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas tisu lalu Terdakwa masukkan kedalam dompet Make Up For Ever dan Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang nongkrong di depan kostan Terdakwa di Jalan Raya Tanah Baru

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Kota Depok, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus dengan kertas tisu didalam dompet make up for ever warna hitam yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa kemudian Polisi memperlihatkan barang bukti tersebut dan menanyakan kepemilikannya, dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 85 AI / IX/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam Make Up For Ever didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1056 gram.

Dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HAVY FIRMANSYAH Bin MUNASIK pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan Raya Tanah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru No.74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pergi menemui DENI (Daftar pencarian orang/DPO) di Jalan Swadaya Kel. Limo Kec. Cinere Kota Depok, kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada DENI dan lalu DENI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada DENI. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Tanah Baru No.74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap shabu/ Bong dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut. Setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut kemudian alat hisap shabu/ bong Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa, dan sisa shabu lainnya Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas tisu lalu Terdakwa masukkan kedalam dompet Make Up For Ever dan Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang nongkrong di depan kostan Terdakwa di Jalan Raya Tanah Baru No.74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Kota Depok, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus dengan kertas tisu didalam dompet make up for ever warna hitam yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kemudian Polisi memperlihatkan barang bukti tersebut dan menanyakan kepemilikannya, dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Mei tahun 2017, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Kostan Terdakwa di Jalan Raya Tanah Baru No.74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan alat hisap/ bong yang di buat dari bekas botol bekas Aqua, sedotan, alumunium foil dan korek api dengan cara botol bekas Aqua Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian Terdakwa isi dengan air putih dan di lubang tersebut Terdakwa pasang 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa letakkan di alumunium foil dan Terdakwa bakar kemudian asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan, serta maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah agar badan Terdakwa merasa segar;
- Bahwa dari pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket-208/VIII/2017/URKES tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Terdakwa HAVY FIRMANSYAH Bin MUNASIK dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Methamphetamine, Hasil Pemeriksaan Positif;
- Bahwa berdasarkan hasil assesmen atas nama Terdakwa HAVY FIRMANSYAH Bin MUNASIK yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/09/IX/2017/H/IPWL/BNN tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esti Karunia Wulandari dan dr. Sitty Jewuskadara , dengan kesimpulan :
  - Diagnosis : F.15.8 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia yakni methamphetamine (shabu) dengan pola pemakaian rekreasional.
  - Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh pergaulan dengan teman yang juga memakai shabu serta ada masalah keluarga yang cukup serius.
  - Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Disarankan dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, yang bersangkutan tidak tidak mengalami ketergantungan terhadap shabu (methamphetamine), sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 85 AI / IX/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam Make Up For Ever didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1056 gram.

Dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Agus Sutopo

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Raya Tanah Baru No.74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama saudara ARIF ABRIYANTO;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan Narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus kertas tisu didalam dompet Make Up For Ever warna hitam ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus kertas tisu didalam dompet Make Up For Ever warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 10.00 WIB di kostan di Jl. Raya Tanah Baru No.74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudara BENI sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saat ini keberadaan Saudara BENI tidak diketahui (DPO);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 10.00 WIB saat saksi dan saudara ARIF ABRIYANTO beserta anggota satu tim lainnya sedang melaksanakan observasi daerah rawan Narkoba;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan teman di Jalan Raya Tanah Baru No. 74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tugas bersama dengan teman dan ada informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut melakukan penyelidikan dilokasi tersebut setelah itu saksi melihat seorang laki-laki gerak gerik mencurigakan kemudian saksi pun langsung mengambil tindakan lalu laki-laki tersebut diamankan ternyata Terdakwa yang bernama HAVY FIRMANSYAH bin MUNASIK saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus kertas tisu didalam dompet Make Up For Ever warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus kertas tisu didalam dompet Make Up For Ever warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu berat brutto kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenaran dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Arif Abriyanto

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Raya Tanah Baru No.74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama saudara ARIF ABRIYANTO;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan Narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus kertas tisu didalam dompet Make Up For Ever warna hitam ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus kertas tisu didalam dompet Make Up For Ever warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 10.00 WIB di kostan di Jl. Raya Tanah Baru No.74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudara BENI sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saat ini keberadaan Saudara BENI tidak diketahui (DPO);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 10.00 WIB saat saksi dan saudara ARIF ABRIYANTO beserta anggota satu tim lainnya sedang melaksanakan observasi daerah rawan Narkoba;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan teman di Jalan Raya Tanah Baru No. 74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tugas bersama dengan teman dan ada informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut melakukan penyelidikan di lokasi tersebut setelah itu saksi melihat seorang laki-laki gerak gerik mencurigakan kemudian saksi pun langsung mengambil tindakan lalu laki-laki tersebut diamankan ternyata Terdakwa yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HAVY FIRMANSYAH bin MUNASIK saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus kertas tisu didalam dompet Make Up For Ever warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus kertas tisu didalam dompet Make Up For Ever warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu berat brutto kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh ) gram;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditamngkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Raya Tanah Baru No. 74 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok yang menangkap Terdakwa satuan Reserse Narkoba Polres Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saudara BENI yang sekarang tidak ketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ketangkap barang bukti Narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus kertas tisu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus kertas tisu didalam dompet Make Up For Ever warna hitam milik Terdakwa dan sebelum disita Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa rencana Narkotika jenis shabu Terdakwa pakai sendiri (dikonsumsi) ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saudara BENI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menemui saudara BENI di Jln. Swadaya Kel. Limo Kec. Cinere Kota Depok kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saudara BENI menyanggupi ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu kemudian mengkonsumsi shabu tersebut lalu menghisap shabu/bong Terdakwa bakar dibelakang kostan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa konsumsi tidak Terdakwa habiskan melainkan disisakan, sisanya Terdakwa bungkus dengan kertas tisu lalu Terdakwa masukan kedalam dompet Make Up For Ever dan simpai di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara DENI yaitu sejak awal bulan Januari 2017 dalam hubungan teman dan tempat beli shabu sedangkan ciri-cirinya saudara DENI umur 25 tahun, laki-laki, tinggi badan sekitar 170 cm, badan kurus, kulit sawo matang, mata biasa, rambut pendek lurus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam make Up For Ever didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1056 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenaran oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 85 AI / IX/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam Make Up For Ever didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1056 gram, dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket-208/VIII/2017/URKES tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Terdakwa HAVY FIRMANSYAH Bin MUNASIK dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Methamphetamine, Hasil Pemeriksaan Positif;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil assesmen atas nama Terdakwa HAVY FIRMANSYAH Bin MUNASIK yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/09/IX/2017/H/IPWL/BNN tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esti Karunia Wulandari dan dr. Sitty Jewuskadara , dengan kesimpulan :

- Diagnosis : F.15.8 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia yakni methamphetamine (shabu) dengan pola pemakaian rekreasional.
- Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh pergaulan dengan teman yang juga memakai shabu serta ada masalah keluarga yang cukup serius.
- Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Disarankan dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, yang bersangkutan tidak tidak mengalami ketergantungan terhadap shabu (methamphetamine), sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Tanah Baru No.74 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pergi menemui saudara DENI (DPO) di Jalan Swadaya Kelurahan Limo Kecamatan Cinere Kota Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara DENI (DPO) selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada saudara DENI (DPO) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan atas pesanan Terdakwa tersebut saudara DENI (DPO) menyanggupinya selanjutnya pada saat itu juga saudara DENI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun pada saat itu juga menyerahkan uang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara DENI (DPO) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Tanah Baru No.74 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dan setelah Terdakwa sampai di rumah kostan Terdakwa selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap shabu/Bong dan setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya alat hisap shabu/bong Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa dan sisa Narkotika jenis shabu Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan kertas tisu selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam dompet Make Up For Ever dan Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang nongkrong di depan kostan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Arif Abriyanto yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu yang ditemukan dari dalam dompet make up for ever warna hitam yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/ bong yang di buat dari bekas botol bekas Aqua, sedotan, alumunium foil dan korek api dengan cara botol bekas Aqua Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian Terdakwa isi dengan air putih dan di lubang tersebut Terdakwa pasang 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan di alumunium foil dan Terdakwa bakar kemudian asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan;
6. Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saksi saudara DENI (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan agar badan Terdakwa tetap segar, akan tetapi setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

7. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika jenis Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Havy Firmansyah Bin Munasik yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Havy Firmansyah Bin Munasik mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Havy Firmansyah Bin Munasik dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika jenis Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika jenis golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Asas Teori Praktek Hukum Pidana” yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika jenis adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis golongan I adalah jenis Narkotika jenis yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pergi menemui saudara DENI (DPO) di Jalan Swadaya Kelurahan Limo Kecamatan Cinere Kota Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara DENI (DPO) selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada saudara DENI (DPO) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan atas pesanan Terdakwa tersebut saudara DENI (DPO) menyanggupinya selanjutnya pada saat itu juga saudara DENI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun pada saat itu juga menyerahkan uang pembayaran atas pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara DENI (DPO) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Tanah Baru No.74 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dan setelah Terdakwa sampai di rumah kosan Terdakwa selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap shabu/Bong dan setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya alat hisap shabu/bong Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa dan sisa Narkotika jenis shabu Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan kertas tisu selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam dompet Make Up For Ever dan Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang nongkrong di depan kosan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Arif Abriyanto yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu yang ditemukan dari dalam dompet make up for ever warna hitam yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa ikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/ bong yang di buat dari bekas botol bekas Aqua, sedotan, alumunium foil dan korek api dengan cara botol bekas Aqua Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian Terdakwa isi dengan air putih dan di lubang tersebut Terdakwa pasang 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan di alumunium foil dan Terdakwa bakar kemudian asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saksi saudara DENI (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan agar badan Terdakwa tetap segar, akan tetapi setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 85 AI / IX/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam Make Up For Ever didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1056 gram, dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket-208/VIII/2017/URKES tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Terdakwa HAVY FIRMANSYAH Bin MUNASIK dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Methamphetamine, Hasil Pemeriksaan Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assesmen atas nama Terdakwa HAVY FIRMANSYAH Bin MUNASIK yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/09/IX/2017/H/IPWL/BNN tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esti Karunia Wulandari dan dr. Sitty Jewuskadara , dengan kesimpulan :

- Diagnosis : F.15.8 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia yakni methamphetamine (shabu) dengan pola pemakaian rekreasional.
- Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh pergaulan dengan teman yang juga memakai shabu serta ada masalah keluarga yang cukup serius.
- Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Disarankan dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, yang bersangkutan tidak tidak mengalami ketergantungan terhadap shabu (methamphetamine), sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan agar badan Terdakwa tetap segar, akan tetapi setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan sebelum Narkotik jenis shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, maka dengan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sdebagai orang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tidak ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat ( 4 ) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam make Up For Ever didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1056 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa dalam memiliki barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Havy Firmansyah Bin Munasik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Havy Firmansyah Bin Munasik oleh karen itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam make Up For Ever didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1056 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN, tanggal 11 Desember 2017 oleh TEGUH ARIFIANO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI REJEKI MARSINTA, SH.MH dan RAIJAH MUIS, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 12 Desember 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu NURHAIDAH,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh LIRA APRIYANTI, SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SRI REJEKI MARSINTA, SH.MH

TEGUH ARIFIANO, SH.MH

2. RAIJAH MUIS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NURHAIDAH,SH